



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
3. Pimpinan Satuan Kerja
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN
NOMOR : KP.04.05/MENKES/ 684 /2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-
2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan diinstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerja masing-masing melalui media informasi dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Melakukan tes urin dengan menggunakan standar paling sedikit 7 (tujuh) paramater yaitu *Meth, Amp, THC, Opiad, Coc, Carisoprodol, Benzodiazepine* kepada seluruh Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di masing-masing lingkungan satuan kerja, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing lingkungan Unit Utama.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO